



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4834/SJ tanggal 6 September 2021 Perihal Tindak Lanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 22); dan
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 65), diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada ASN, PNS titipan dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan besaran TPP ASN Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud; dan/atau
 - c. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi.
- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (f) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sepanjang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan atau sepanjang belum diwadhahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik Daerah.
- (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan:
- a. disiplin kerja dengan bobot 40 % (empat puluh persen) dari nilai TPP; dan
 - b. produktivitas kerja dengan bobot 60 % (enam puluh persen) dari nilai TPP.
- (11) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12B, sehingga Pasal 12B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan dan/atau menginput data dan/atau laporan dalam batas waktu yang telah ditentukan ke dalam aplikasi yang sudah ditetapkan, maka pembayaran TPP semua ASN pada Perangkat Daerah tersebut dilakukan penundaan sampai dengan selesainya kewajiban tersebut dilaksanakan.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN/PNS Titipan/CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (2) ASN/PNS Titipan/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JPT Pratama.
 - b. Dokter Spesialis.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari TPP dasar ASN.

- (4) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP Kelangkaan Profesi berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) diberikan kepada ASN pada JF hasil penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
 - (2) Pembayaran TPP pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sampai dengan terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai TPP penyetaraan jabatan.
 - (3) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP pertimbangan objektif lainnya berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
 - (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Mengubah Lampiran I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Menambah Lampiran III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 53 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

A. DAFTAR TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	6.782.000
2	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPSTP, KEPALA DISNAKER-TRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA SATPOL PP, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR	5.912.000
3	13	STAF AHLI	5.306.000
4	12	KABAG SETDA, CAMAT	3.636.000
		SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN	3.547.000
		SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SETWAN	3.364.000
5	11	KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA	2.910.000
6	9	LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A)	2.000.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID.	1.819.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL	1.546.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	957.000
9	6	PELAKSANA	834.000
10	5	PELAKSANA	626.000
11	4	PELAKSANA	466.000
12	3	PELAKSANA	385.000
13	2	PELAKSANA	371.000
14	1	PELAKSANA	365.000

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, PPBJ, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN			
15	12	JF MADYA	3.309.000
16	11	JF MADYA	2.872.000
17	10	JF MUDA	2.273.000
18	9	JF MUDA	2.000.000
19	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.709.000
20	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.455.000
21	6	JF PELAKSANA	1.291.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
22	12	JF DOKTER MADYA	2.580.000
23	10	JF DOKTER MUDA	1.752.000
24	9	JF DOKTER PERTAMA	1.532.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
25	12	JF MADYA	1.800.000
26	11	JF MADYA	1.473.000
27	10	JF MUDA	1.362.000
28	9	JF MUDA, JF PERENCANA PERTAMA	1.227.000
29	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.063.000
30	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	957.000
31	6	JF PELAKSANA	834.000
32	5	JF PEMULA	626.000
JABATAN FUNGSIONAL GURU/PENGAWAS			
33	11	JF MADYA	650.000
34	9	JF MUDA	500.000
35	8	JF PERTAMA	400.000
36	7	ASN BERTUGAS SEBAGAI GURU (NON SERTIFIKASI, TPP PUSAT)	600.000

B. DAFTAR TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	10.173.000
2	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPSTP, KEPALA DISNAKER-TRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, , KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA SATPOL PP, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR	8.868.000
3	13	STAF AHLI	7.959.000
4	12	KABAG SETDA, CAMAT	5.455.000
		SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN	5.320.000
		SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SET DPRD	5.046.000
5	11	KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA	4.365.000
6	9	LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A)	3.001.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID.	2.728.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL	2.319.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	1.435.000
9	6	PELAKSANA	1.251.000
10	5	PELAKSANA	939.000
11	4	PELAKSANA	699.000
12	3	PELAKSANA	577.000
13	2	PELAKSANA	557.000
14	1	PELAKSANA	548.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, PPBJ, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN			
15	12	JF MADYA	4.964.000
16	11	JF MADYA	4.309.000
17	10	JF MUDA	3.409.000

18	9	JF MUDA	3.001.000
19	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	2.563.000
20	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	2.183.000
21	6	JF PELAKSANA	1.936.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
22	12	JF DOKTER MADYA	3.870.000
23	10	JF DOKTER MUDA	2.628.000
24	9	JF DOKTER PERTAMA	2.298.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
25	12	JF MADYA	2.700.000
26	11	JF MADYA	2.210.000
27	10	JF MUDA	2.043.000
28	9	JF MUDA, JF PERENCANA PERTAMA	1.841.000
29	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.595.000
30	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.435.000
31	6	JF PELAKSANA	1.251.000
32	5	JF PEMULA	939.000

C. DAFTAR TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	1.695.000
2	14	INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPTSP, KEPALA DISNAKER-TRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, , KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KASATPOL PP, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR	1.478.000
3	13	STAF AHLI	1.326.000
4	12	KABAG SETDA, CAMAT	909.000
		SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN	886.000
		SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SET DPRD	841.000

5	11	KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA	727.000
6	9	LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A)	500.000
		KASI, KASUBBAG, KASUBBID	454.000
7	8	KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL	386.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA (PPNS)	239.000
9	4	PELAKSANA	116.000
10	3	PELAKSANA	96.000
11	2	PELAKSANA	92.000
12	1	PELAKSANA	91.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, PPBJ			
13	12	JF MADYA	827.000
14	11	JF MADYA	718.000
15	10	JF MUDA	568.000
16	9	JF MUDA	500.000
17	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	427.000
18	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	363.000
19	6	JF PELAKSANA	322.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
20	12	JF DOKTER MADYA	645.000
21	10	JF DOKTER MUDA	438.000
22	9	JF DOKTER PERTAMA	383.000
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER			
23	11	JF MADYA	368.000
24	9	JF MUDA	306.000
25	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	265.000
26	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	239.000
27	6	JF PELAKSANA	208.000
28	5	JF PEMULA	156.000

D. DAFTAR TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	15	SEKRETARIS DAERAH	21.195.000
2	14	INSPEKTUR	3.695.000
		ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	2.956.000
		KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA DISDUK-CAPIL, KEPALA SATPOL PP.	2.217.000
		KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN	1.847.000
		KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPTSP, KEPALA DISNAKERTRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR	1.478.000
3	13	STAF AHLI	1.326.000
4	12	DOKTER SPESIALIS	5.899.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 53 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

DAFTAR BESARAN TPP
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	KRITERIA DAERAH	GOLONGAN	BESARAN (Rp)
1	Daerah Cukup Sulit	I – II	125.000
		III	150.000
		IV	175.000
2	Daerah Sulit	I – II	150.000
		III	175.000
		IV	200.000
3	Daerah Sangat Sulit	I – II	600.000
		III	670.000
		IV	700.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 53 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

DAFTAR TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
PENGALIHAN JABATAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TPP (Rp)
1	10	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP, PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	2.473.000
2	10	PERENCANA	1.723.000
3	10	ANALIS KEBIJAKAN, ANALIS KETAHANAN PANGAN	1.553.000
4	9	ANALIS AKUAKULTUR, ANALIS HUKUM, PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, PENGAWAS KOPERASI, PENGELOLA KESEHATAN IKAN, PENGEMBANG KURIKULUM, PENGAWAS BIBIT TERNAK	2.473.000
5	9	ADMINISTRATOR KESEHATAN	2.258.000
6	9	PAMONG BUDAYA, PENGANTAR KERJA, PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, PENYULUH PERINDUSTRIAN, PRANATA HUMAS	2.073.000
7	9	PEKERJA SOSIAL	2.033.000
8	9	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.948.000
9	9	EPIDEMIOLOG KESEHATAN, NUTRISIONIS, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, SANITARIAN	1.873.000
10	9	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	1.823.000
11	9	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.723.000
12	9	ARSIPARIS, PUSTAKAWAN, PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN, ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	1.673.000
13	9	ANALIS KEPEGAWAIAN/SDM APARATUR	1.633.000
14	9	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	1.623.000
15	9	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH, MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, PENATA RUANG, PENYULUH PERTANIAN, PRANATA KOMPUTER, PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	1.513.000
16	9	MEDIK VETERINER	1.393.000
17	9	PEMBINA JASA KONSTRUKSI	1.262.000
18	9	PENELITI	723.000
19	9	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	695.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

